



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANCA SUMEDANG, beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 10 Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh Raditya Fatahillah dengan jabatan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanca Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa No 15 tanggal 20 Mei 2015, terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02 tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Florencia Ariani ES, Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Sumedang, beralamat di Sumedang, Helga Reyalita, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumedang, beralamat di Sumedang, Muhamad Khaerudin, Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Sumedang, beralamat di Sumedang dan Florencia Ariani ES, Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Sumedang, beralamat di Sumedang, berdasarkan surat kuasa Nomor: B.13790.GS-KC-VI/MKR/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah register Nomor: 225/SK/2024/PN Smd tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**

LAWAN;

DIDIN KOMARUDIN, tempat tanggal lahir di Sumedang, 12 Agustus 1978, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Dusun Sukamantri Rt 03 Rw 08 Desa

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ,
Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya Disebut **Tergugat I**;

NENENG HANDAYANI, Tempat Tanggal Lahir Di Sumedang, 03 Juli 1982 Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat Di Dusun Lebaksiuh Rt.001 Rw.001, Desa Lebaksiuh, Kec Jatigede, Kab Sumedang , Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penggugat secara Tertulis tertanggal 30 September 2024, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 September 2024 dan tercatat pada berita acara persidangan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya penggugat mencabut perkara nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN Smd dimana menurut Penggugat didalam persidangan Pencabutan dikarenakan sudah adanya perdamaian dimana Para Tergugat telah membayar lunas semua pokok perkara sehingga Pihak Penggugat tidak akan melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo sebagaimana Berita Acara Persidangan perkara nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN Smd, tanggal 24 September 2024 dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah dijawab oleh Tergugat, oleh karenanya pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat (pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 September 2024, Hakim perkara a quo menanyakan kepada Para Tergugat, dan Para Tergugat setuju dengan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pencabutan berkas perkara nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN Smd dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara ini dapat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 272 ayat (2) Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 dan 272 ayat (2) Rv serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara perdata 23/Pdt.G.S/2024/PN Smd dari Buku Register Induk Perkara;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **ARIYENI FITRI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

ARIYENI FITRI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp75.000,00
-	Panggilan	: Rp60.000,00
-	PNBP Relas	: Rp30.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>

Jumlah : Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)